



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, *juncto* Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara 3890);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
12. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMU/MA);
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN NGAWI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati Ngawi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10. Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan.
11. Misi Pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.

12. Tujuan pendidikan adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut jenis, jenjang dan kekhususannya.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
18. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
20. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
25. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
26. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
30. Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah/Madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
31. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

32. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
33. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan
34. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
35. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
36. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
37. Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu sehingga memiliki keunggulan pendidikan di bidang tertentu.

38. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
39. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
40. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
41. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
42. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
43. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
44. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
45. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

46. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
47. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat (MBS) adalah pendekatan yang bertujuan meredisain pengelolaan pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan partisipasi.
48. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
49. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.
50. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
51. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
52. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

53. Komite Sekolah/ madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Visi

Pasal 2

Visi penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Ngawi adalah terwujudnya manusia yang bertaqwa, berbudaya, cerdas, trampil, mandiri, unggul, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan.

Bagian Kedua Misi

Pasal 3

Misi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ngawi adalah:

- a. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai budaya sehingga menjadi sumber kearifan bertindak dalam diri peserta didik;
- b. Menumbuhkan etos keilmuan, penguasaan teknologi dan seni budaya dalam diri peserta didik;
- c. Mengembangkan wawasan kebangsaan, budaya demokratis, dan sikap bertanggung jawab peserta didik;
- d. Mengembangkan sistem pendidikan yang adil, merata, terbuka dan memiliki keunggulan kompetitif di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
- e. Mengembangkan kemampuan wirausaha kepada peserta didik.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ngawi adalah menghasilkan keluaran yang mampu:

- a. Bertindak arif yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan;
- b. Menghargai kemajemukan agama, suku, ras, bangsa, dan status sosial dalam budaya demokrasi;
- c. Memanfaatkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu, teknologi, dan seni;
- d. Memiliki jiwa wirausaha yang menjunjung tinggi persaingan secara jujur dan bekerjasama dalam kebaikan; dan
- e. Menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap hidup sesuai dengan budaya lokal, nasional dan perkembangan global.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peserta didik;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- d. pendidikan anak usia dini;
- e. pendidikan khusus atau layanan khusus;
- f. pendidikan keagamaan;
- g. pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- h. penyelenggara pendidikan oleh lembaga asing;

- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. sarana dan prasarana;
- k. pendanaan pendidikan;
- l. evaluasi;
- m. akreditasi;
- n. pengawasan;
- o. wajib belajar;
- p. partisipasi masyarakat;
- q. dewan pendidikan dan komite sekolah; dan
- r. kerjasama pendidikan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang;
- b. Pendidikan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi nilai ketaqwaan, kejujuran, musyawarah, kerjasama, kepedulian, toleransi, tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil dengan membangun kemitraan sinergis segenap *stakeholders* pendidikan sehingga mampu membentuk masyarakat pembelajar (*learning society*);
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hakasasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat (*life long learning*);
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;

- f. Pendidikan memenuhi hak semua warga negara secara berkeadilan dimana setiap warga negara memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- g. Pengelolaan pendidikan mengembangkan kemampuan belajar anak (*learning how to learn*) untuk menggali, memilih informasi dan menggunakannya dalam memecahkan problema kehidupan yang dihadapi; dan
- h. Pendidikan dikembangkan dengan memadukan penumbuhan jati diri kebangsaan yang kuat dengan etos kerja, kreatifitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi sehingga berdaya saing didunia global.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang hak dasar pendidikan.

Pasal 8

(1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan;
- b. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;
- c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
- d. memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;

- e. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus;
- f. menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
- g. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- h. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
- i. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan dan memenuhinya pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten dengan mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- l. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
 - m. mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai; dan
 - o. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
 - p. menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
 - q. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan secara bermutu.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan berhak untuk :

- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. Menerima dana bantuan operasional dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. merencanakan, menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- c. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. merencanakan, menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada pemerintah daerah dan Komite Sekolah/Madrasah sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. menyusun dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;
- g. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- h. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan daerah, provinsi dan Standar Nasional Pendidikan;
- j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
- k. menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
- l. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai kemampuan; dan
- m. menyediakan akses dan memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- n. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 13

- (1) Orang tua berhak berpartisipasi dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia dini dan usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan usia dini dan dasar kepada anaknya.
- (3) Orang tua dari anak usia dini dan usia wajib belajar berkewajiban membina, mengarahkan dan mengawasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar di rumah.

BAB V
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 14

Setiap peserta didik berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi;
- c. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, bea siswa, atau bantuan lain;
- d. mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- e. pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memperoleh penilaian atas hasil belajar;
- g. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan

- i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 15

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan.

Bagian Kedua Sistem Penerimaan Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui mekanisme seleksi secara obyektif, transparan, adil, akuntabel, tidak diskriminatif dan berstandar ganda.

- (2) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi dinas.
- (3) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- (4) Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh menambah jumlah kelas tanpa seizin bupati.
- (6) Pemerintah daerah menentukan jumlah kelas pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
- (7) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga
Mutasi

Pasal 17

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/ Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di daerah yang meliputi:

- a. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya;
- b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi/Yayasan

Pasal 19

Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas:

- a. pengadaan sarana prasarana;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Bagian Ketiga
Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh yayasan/ masyarakat diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 21

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi:
 - a. sumber peserta didik;

- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. sumberpembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Khusus pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan:
- a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. mendukung pengembangan dan pendayagunaan potensi unggulan daerah; dan
 - c. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri dan Unit Produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian Satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengintegrasian. (*regrouping*) bagi satuan pendidikan formal dalam rangka efisiensi investasi pembangunan sarana pendidikan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada.
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik dan lokasi dalam satu kawasan kecuali untuk daerah terpencil; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (3) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (4) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Bagian Kelima
Perubahan Nama Satuan Pendidikan

Pasal 24

Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan pada Dinas.

Bagian Keenam
Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi,kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

- g. tuntutan dunia kerja;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kurikulum pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan di daerah diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan teknologi, manajemen maupun kewirausahaan serta pengembangan pendidikan berbasis pada keunggulan lokal.

Bagian Ketujuh
Bahasa Pengantar

Pasal 26

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.

- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan dan
Politeknik Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan memperluas daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan dibanding Sekolah Menengah Umum yang realisasinya dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan melalui dukungan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan sumberdaya pendidik, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran, kemitraan praktik kerja dengan dunia usaha dan dunia industri maupun pengembangan unit usaha produktif sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan maupun peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

- (4) Dalam rangka mendukung pengembangan potensi unggulan daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan Politeknik Daerah.

BAB VII
PENDIDIKAN NON FORMAL
Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, yayasan maupun non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang diakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang diakukan masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Kursus, Lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur:
 - a. pembina;

- b. penyelenggara;
 - c. pendidik/pamong belajar dan tenaga kependidikan;
 - d. penilik; dan
 - e. peserta didik/warga belajar.
- (5) Proses penilaian terhadap satuan pendidikan dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional dan dilaksanakan oleh Lembaga penyetaraan dan Uji kompetensi sesuai peraturan perundang undangan

Pasal 29

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik/warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal harus dikoordinasikan dengan Dinas.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/ atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan Non Formal

Pasal 30

- (1) Pendidikan non formal meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan

- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.
 - (3) Pelaksanaan pendidikan non formal diprioritaskan pada penyiapan tumbuh kembang anak, layanan pendidikan kesetaraan, kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri serta memfasilitasi proses transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Non Formal

Pasal 31

Satuan Pendidikan non formal terdiri atas:

- a. Lembaga kursus;
- b. Lembaga pelatihan;
- c. Kelompok belajar;
- d. Pusat kegiatan belajar masyarakat;

- e. Majelis taklim; dan
- f. Satuan pendidikan yang sejenis.

Bagian Keempat
Kurikulum Pendidikan Non Formal

Pasal 32

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 33

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 34

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 35

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. non formal; dan/atau
 - c. informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) atau
 - d. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. Satuan PAUD sejenis.

- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga, atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan anak usia dini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk:
 - a. pendidikan inklusi;
 - b. pendidikan luar biasa;
 - c. akselerasi, atau;

d. eskalasi

- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan pemberian layanan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler maka dikembangkan pendidikan jarak jauh. Pemerintah Daerah mendukung perlengkapan jaringan, modul, buku paket, pambng dan fasilitator untuk penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.

BAB XI PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 37

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal;
 - b. non formal; dan
 - c. informal.
- (4) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk diniyah, pesantren, Taman Pendidikan Al Qur'an, majelis ta'lim dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi pengembangan pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB XII PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu
Tujuan dan Peserta didik

Pasal 38

- (1) Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional adalah untuk mencapai kompetensi lulusan secara internasional maupun mengakomodasi peserta didik yang ingin bekerja/melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai Sekolah Kategori Mandiri (SKM)/Sekolah Standar Nasional Plus (SSN Plus), Rintisan sekolah Bertaraf Internasional (RSBI.) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
- (4) Peserta didik pendidikan bertaraf internasional adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi unggulan ekonomi, sosial, dan budaya daerah.

- (6) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi unggulan ekonomi, sosial, dan budaya daerah.
- (7) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 39

- (1) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
- (2) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

- (3) Ujian akhir pada satuan pendidikan bertaraf internasional wajib mengikuti ujian nasional dan uji kompetensi sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.
- (4) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Bagian Ketiga
Bahasa Pengantar dan Pengelolaan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang bertaraf internasional adalah:
 - a. bahasa Indonesia;
 - b. bahasa Inggris; dan/atau
 - c. bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan bertaraf internasional harus memiliki pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana/prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global.

- (3) Satuan pendidikan bertaraf internasional dapat memperkerjakan pendidik dan tenaga kependidikan asing untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan perundangan.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh yayasan atau lembaga yang berbadan hukum.

- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan.

Bagian Kelima
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan bertaraf internasional dan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.
- (3) Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompeten dapat berperan memberikan pembinaan terhadap tenaga kependidikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING

Bagian Kesatu
Tujuan dan Peserta Didik

Pasal 44

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan asing tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan nasional dan mengikutkan warga negara Indonesia sebagai pendidik dan pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (6) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (7) Pendirian satuan pendidikan oleh lembaga asing harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Sarana Pendidikan

Pasal 45

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Bagian Ketiga
Kurikulum, Bahasa Pengantar dan Ujian Akhir

Pasal 46

- (1) Struktur kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum pendidikan di negara asalnya dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama, dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

- (3) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah bahasa yang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia.
- (4) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional.

Bagian Keempat
Akreditasi dan Pengawasan

Pasal 47

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing wajib mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di daerah.
- (3) Prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 48

- (1) Calon pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai dan berkewajiban mengupayakan pencapaian baku-mutu kecakapan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pendidik yang bekerja di satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat kompetensi pendidik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan pada perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan pendidikan agama yang diajarkan.

- (5) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.
- (6) Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 49

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.

- (4) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh Bupati atau pemerintah atau pemerintah provinsi penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4) melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan.
- (6) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah bupati atau pemerintah atau pemerintah provinsi atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya, mengangkat guru sebagai kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (7) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara pengangkatan dan penempatan kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fungsi Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 50

Fungsi Kepala Sekolah/Madrasah adalah :

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. wirausahawan;
- f. pencipta iklim kerja; dan
- g. penyelia.

Bagian Keempat
Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 51

- (1) Tanggung jawab kepala sekolah/madrasah adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah;
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Kelima
Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 52

- (1) Masa tugas kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan pemerintah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atau penilaian kinerja Kepala Sekolah.
- (4) Kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :

- a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (6) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/ provinsi/nasional.
- (7) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah/madrasah.

Bagian Keenam
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 54

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah di mana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Ketujuh

Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 55

Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 56

- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;

- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54.
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedelapan
Pemindahan Pendidik dan Penempatan Tenaga Kependidikan

Pasal 57

- (1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, dan dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas.
- (3) Pemindahan pendidik yang masih berstatus sebagai Guru Bantu/Guru Tenaga Pekerja Harian Lepas dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.

- (5) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 58

- (1) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Pendidik dapat diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Hak, Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada tenaga pendidik/kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus PNS dan tidak berstatus PNS berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan

Pasal 61

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat; dan
 - b. Pendidik dan tenaga administrasi sekolah.
- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
 - e. tenaga administrasi sekolah; dan

- f. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.
- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan
 - j. laboran, dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.

- (4) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (6) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- c. kepala sekolah;

- d. wakil kepala sekolah;
- e. ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan;
- f. ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
- g. guru program diklat normatif, adaptif, produktif;
- h. bursa kerja khusus;
- i. guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
- j. guru khusus;
- k. kepala tata usaha;
- l. pegawai tata usaha;
- m. teknisi/tool man;
- n. pustakawan;
- o. laboran; dan
- p. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama.

Pasal 62

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

Bagian Keduabelas
Penghargaan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 63

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan penghargaan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dan/atau penghargaan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 64

- (1) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul pejabat yang ditunjuk menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SARANA DAN PRASARANA.

Pasal 65

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 66

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 67

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 68

- (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik sesuai ketentuan BSNP dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik sesuai ketentuan BSNP dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.

Pasal 69

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang ditetapkan BSNP dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban mendukung pemanfaatan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- (6) Pemerintah daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.

**BAB XVI
EVALUASI**

**Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran Evaluasi**

Pasal 72

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka:
 - a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik; pendidik dan tenaga kependidikan; dan lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua Evaluasi Belajar

Pasal 73

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi Belajar diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. penilaian kelas;
 - b. ujian akhir;
 - c. test kemampuan dasar; dan
 - d. penilaian mutu.
- (4) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (5) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.

- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (7) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
- (8) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga
Evaluasi Kinerja

Pasal 74

- (1) Evaluasi kinerja meliputi:
 - a. Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah.
 - b. Evaluasi Kinerja Pendidik.
 - c. Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan.
 - d. Evaluasi Kinerja Komite Sekolah/Madrasah.

- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana ayat (1) menjadi tanggung jawab atasan langsung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII AKREDITASI

Pasal 75

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah.(BAN S/M)
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah sesuai dengan tingkat kelayakannya.
- (5) Ketentuan tata cara pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal.
- (2) Pengawasan bidang akademik dan manajerial dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Satuan Pendidikan yang terdiri dari Pengawas TK/SD/SDLB, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran/ Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling dan Pengawas Pendidikan Luar Biasa.
- (3) Pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Non Formal.

- (4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.
- (6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 77

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Penilik adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

- (4) Penilik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilik pendidikan non formal.
- (5) Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 78

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling;
 - b. menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi; dan
 - c. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

(2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:

- a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
- b. Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi; dan
- c. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

(3) Tanggung jawab Penilik:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal;
- b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
- c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga Penyelenggara program pendidikan non formal yang meliputi:
 1. program pengembangan pendidikan anak usia dini;
 2. program keaksaraan fungsional;
 3. program paket A setara SD;

4. program paket B setara SMP;
 5. program paket C setara SMA;
 6. program pendidikan kecakapan hidup;
 7. pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 8. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 9. program taman baca masyarakat.
- d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik:
- a. memberi penilaian; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB XIX
WAJIB BELAJAR

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
 - c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (3) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (5) Masyarakat berkewajiban berperan serta dan mendukung dalam penyelenggaraan program wajib belajar.
- (6) Dewan Pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XX PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

- (2) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
 - d. pengembangan sarana prasarana melalui:
 1. Dewan Pendidikan;
 2. Komite Sekolah/Madrasah; dan/atau
 3. Yayasan Penyelenggara Pendidikan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktik kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.

- (5) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.
- (6) Masyarakat/orang tua/wali/keluarga peserta didik wajib berpartisipasi mendukung dan menciptakan kondisi belajar atau mendampingi putra/putrinya belajar pada Jam Belajar Masyarakat (JBM) antara pukul 18.00-20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), kecuali hari libur.
- (7) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Pengaturan dan penegakan Jam Belajar Masyarakat (JBM) sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen.
- (4) Dewan Pendidikan bertujuan:
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan;
 - b. pendukung;
 - c. pengontrol; dan
 - d. mediator.
- (6) Dewan Pendidikan mendapat dukungan alokasi anggaran dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
- (7) Dewan Pendidikan dapat menjadi inisiator dan mediator dalam pelaksanaan kerja sama antarsekolah dengan lembaga lain.
- (8) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan dapat dibantu oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah.
- (9) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

- (10) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (11) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Pertanggungjawaban keuangan Dewan Pendidikan dilakukan kepada pemberi dana.
- (13) Ketentuan organisasi Dewan Pendidikan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Dewan Pendidikan.
- (14) Ketentuan tentang pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Komite Sekolah/Madrasah mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.

- (2) Komite Sekolah/Madrasah bertujuan:
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan;
 - b. pendukung;
 - c. pengontrol; dan
 - d. mediator.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah bersifat mandiri, tidak mempunyai hirarkis dengan pemerintah daerah, dan susunan keanggotaannya harus mencerminkan perwakilan kondisi tingkat sosial dan ekonomi orang tua peserta didik.
- (5) Masa jabatan keanggotaan komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (6) Komite Sekolah/Madrasah bertanggung jawab kepada masyarakat/publik.
- (7) Ketentuan organisasi Komite Sekolah/Madrasah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah/ Madrasah.

Pasal 83

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
- b. Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan.
- c. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung.
- d. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau.
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XXI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 84

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan internal maupun eksternal terhadap masing-masing satuan pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu secara internal dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan.
- (5) Penjaminan mutu secara eksternal dilaksanakan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah.
- (6) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar nasional pendidikan.

- (7) Satuan pendidikan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) berdasarkan kondisi nyata masing-masing, menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), menetapkan Anggaran dan Biaya Sekolah (APBS), serta membuat laporan kegiatan dan keuangan secara tertib dan teratur.

BAB XXII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sumber dan Penggunaan

Pasal 85

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintahan Provinsi;
 - c. Pemerintahan Kabupaten; dan
 - e. Masyarakat.

- (2) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi Pendidikan pada sektor Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20 % dari Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (4) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumberdaya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
- (5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa :

1. daya;
 2. air;
 3. jasa telekomunikasi;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 5. uang lembur;
 6. transportasi;
 7. konsumsi;
 8. pajak; dan
 9. asuransi.
- (6) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Sumbangan Pendidikan

Pasal 86

- (1) Biaya penyelenggaraan yang bersumber dari masyarakat dipungut bagi orang tua/wali peserta didik dan partisipan secara sukarela yang meliputi:
 - a. Sumbangan Biaya Investasi;
 - b. Sumbangan Biaya Operasional; dan
 - c. Sumbangan Biaya Personal.
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/(RAPBS) dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno;
 - b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang disekolah.
- (4) Sumbangan dikenakan pada peserta didik di setiap jenjang satuan pendidikan.
- (5) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada:
 - a. keadilan;
 - b. efisiensi;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (6) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas.
- (7) RABPS yang telah disyahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan laporan pertanggungjawaban APBS dipublikasikan di papan pengumuman sekolah.
- (8) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan (blockgrant) dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

BAB XXIII KERJASAMA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.

- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memperhatikan pertimbangan DPRD menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV SANKSI

Pasal 88

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan izin;

c. pembubaran.

- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang mengandung unsur pidana dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau pidana penjara dan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan penyelenggaraan pendidikan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2011**

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 33

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN NGAWI**

I. UMUM

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global dengan melakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, *juncto* Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara dalam suatu kebijakan yang berbentuk peraturan daerah.

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pembangunan di bidang pendidikan meliputi perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, penyesuaian kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini, pemberdayaan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah yang didukung sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, peningkatan program kualitas lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta, pengembangan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh serta peningkatan pelayanan pendidikan dasar menuju pendidikan yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dalam bidang pendidikan tersebut, diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar di bidang pendidikan bagi warga masyarakat dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Ruang lingkup materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: peserta didik, penyelenggaraan pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan nonformal, pendidikan anak usia dini, pendidikan khusus atau layanan khusus, pendidikan keagamaan, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal, penyelenggara pendidikan oleh lembaga asing, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan, evaluasi, akreditasi, pengawasan, wajib belajar, partisipasi masyarakat termasuk jam wajib belajar masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah, dan kerjasama pendidikan.

Dengan demikian peraturan daerah ini diharapkan menjadi payung hukum yang adil dan pedoman yang pasti bagi semua unsur yang terkait/pemangku kepentingan (*stackholders*) di bidang pendidikan dan mengikat semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Ngawi maupun seluruh warga masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

CukupJelas

Pasal 16

Ayat(1)

Daya tampung setiap kelas diatur sesuai ketentuan peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Ayat (2)

Sistem seleksi dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

CukupJelas

Pasal 19

CukupJelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

CukupJelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tahap awal pendidikan adalah untuk kelas 1 dan kelas 2 pada sekolah dasar atau yang setara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengembangan Politeknik (Poltek) di Ngawi diperlukan bilamana dalam keadaan mendesak dan sesuai dengan kebutuhan serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasikan semua anak didik termasuk anak yang-berkebutuhan khusus di seklah atau lembaga pendidikan atau tempat lain bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaanya.
- b. Yang dimaksud dengan pendidikan akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
- c. Yang dimaksud dengan pendidikan eskalasi adalah jenis layanan pendidikan bagi peserta didik yang memilikim kemampuan dan kecerdasan luarbiasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasikan semua anak didik termasuk anak yang-berkebutuhan khusus di seklah atau lembaga pendidikan atau tempat lain bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaanya.
- b. Yang dimaksud dengan pendidikan akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
- c. Yang dimaksud dengan pendidikan eskalasi adalah jenis layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luarbiasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

- a. Yang dimaksud dengan pemimpin yaitu mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan.
- b. Yang dimaksud dengan manager adalah kepala sekolah/madrasah mampu mengelola satuan pendidikan.
- c. Yang dimaksud dengan pendidik yaitu kepala sekolah/madrasah melaksanakan pembelajaran.
- d. Yang dimaksud dengan administrator yaitu kepala sekolah/madrasah mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan.
- e. Yang dimaksud dengan wirausaha yaitu kepala sekolah/madrasah mampu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan /kemandirian.

- f. Yang dimaksud dengan pecinta iklim kerja yaitu kepala sekolah/madrasah mampu membuat suasana kerja yang kondusif.
- g. Yang dimaksud dengan penyelia yaitu kepala sekolah/madrasah mampu menyelenggarakan supervisi akademik.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53.

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berprestasi adalah keunggulan/kejuaraan minimal tingkat Kab. Yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau yayasan dibidang pendidikan.

Penghargaan dapat berbentuk antara lain kenaikan pangkat, pemberian/kenaikan jabatan, bantuan pendidikan untuk meneruskan kejenjang lebih tinggi dan pemberian hadiah dalam bentuk lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud tugas tambahan adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Bidang keahlian/Kepala instalasi, ketua program studi/ketua jurusan, wali kelas, instruktur, guru inti, pemandu mata pelajaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintah daerah melakukan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standart nasional pendidikan bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan non formal. Dan Pemerintah daerah membantu memenuhi standart internasional untuk satuan pendidikan bertaraf internasional serta menjamin mutu pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Penilaian kelas adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi untuk membuat keputusan.
- b. Ujian akhir adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan
- c. Test kemampuan dasra adalah test yang dilakukan pada peserta didik sekolah dasar kelas 3 yang mencakup kemampuan membaca, menlilis dan menghitung.
- d. Penilaian mutu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pelaksanaan akreditasi pendidikan formal dan non formal atas nama pemerintah. Pemerintah Propinsi membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah Daerah membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan non formal.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat(1)

- a. Pemerintah menyediakan bantuan biaya pendidikan tinggi
- b. Pemerintahan Propinsi menyediakan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional
- c. Pemerintahan Kabupaten menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal.
- d. Peran serta masyarakat terbuka untuk berpartisipasi memberikan bantuan dana untuk mendorong percepatan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 33